

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sekitar dua tahun yang lalu yaitu pada tanggal 30 Maret 2021, Presiden Jokowi mengesahkan PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 ini merupakan peraturan turunan yang melaksanakan ketentuan dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama di Pasal 87, 88, 89, dan 90.

Eksistensi pengaturan-pengaturan tentang kewajiban membayar royalti di tempat umum sebenarnya telah ada dan telah diatur di dalam berbagai regulasi, akan tetapi bentuknya bukan Peraturan Pemerintah.¹ Disahkannya PP ini guna mempertegas Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tentang penggunaan lagu dan musik pada layanan publik bersifat komersial dalam bentuk analog dan digital. PP ini merupakan regulasi yang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai subyek hukum apa saja yang dapat dikenakan royalti serta bagaimana manajemen pengelolaan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu atau musik. Meskipun dinilai sudah mengatur secara jelas dan keberadaan PP ini seharusnya dapat menjamin hak ekonomi terhadap para

¹ Marulam J. Hutaauruk, *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2022, hlm.2

musisi dan pencipta lagu serta kepastian hukum dalam pengelolaan royalti. Penulis berpendapat bahwa dalam PP ini masih ada kesenjangan antara penerapan aturan dengan muatan di dalamnya yang tidak selaras dengan prinsip keadilan dan asas hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 penggunaan lagu tanpa izin dengan maksud kepentingan komersial termasuk kedalam pelanggaran hak cipta seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 9 ayat 3 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Pelanggaran terhadap hak cipta ini dikatakan demikian apabila “merugikan kepentingan ekonomi yang wajar” sebab pencipta lagu atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas karyanya. Mengenai hal demikian ditegaskan kembali pada Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 yang berbunyi:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”

Selanjutnya, Pasal 3 Ayat 2 PP No. 56 Tahun 2021 memperinci ketentuan pasal – pasal diatas, yakni bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Pasalnya, meskipun pihak yang terlibat sudah membayarkan akses premium pada aplikasi ataupun *platform* pemutar lagu, penggunaannya terbatas pada individu secara pribadi dan non-komersial. Hal ini juga sebenarnya telah dijelaskan dalam *memorandum of agreement* pada saat melakukan pendaftaran akun premium di aplikasi musik tersebut.²

Tantangan terbesar dari penegakan hak cipta di sektor musik adalah ketiadaan basis data acuan pemungutan dan penyaluran royalti. Maka, Pasal 4 hingga Pasal 7 PP No. 56 Tahun 2021 memerintahkan Kemenkumham menyelenggarakan layanan pencatatan karya. Data dari layanan itu selanjutnya dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan/atau musik (PDLM) untuk terus diperbarui. Lebih lanjut, Indonesia belum memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan menghitung penggunaan lagu dan musik secara komersial. Sistem itu mutlak diperlukan guna menjamin pembagian royalti kepada para pencipta lagu berjalan adil.

Seperti yang tercantum pada Pasal 9 PP No. 56 Tahun 2021 yang berbunyi:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”

² Irma Mariana, 2019, “Media HKI Pemantik Inovasi Dan Kreasi” Volume I, <https://dgip.go.id/index.php/unduh/download/media-hki-vol-4-2019-17-2019>, diakses pada 25 Agustus 2022

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 PP No. 56 Tahun 2021, LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dibentuk oleh menteri untuk mengelola royalti. Adapun LMKN yang dibentuk yakni, LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait yang masing-masingnya dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen. Kemudian, jika ingin menggunakan lagu dan/atau musik tersebut tanpa perjanjian lisensi, maka hal tersebut tetap dapat digunakan. Seperti yang diatur dalam Pasal 10 PP No. 56 Tahun 2021 yang berbunyi,

“Pembayaran Royalti dilakukan segera setelah Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik.”

Akan tetapi dalam suatu kasus yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bahwa ada beberapa masalah dalam mengumpulkan royalti untuk pemakaian lagu dan musik. Isu ini muncul disebabkan dari tugas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Selain itu, hal ini juga disebabkan karena LMK merasa bahwa hak mereka tidak diwakili oleh LMKN, sehingga berdampak ketika muncul dua tagihan yang dibebankan ke hotel secara bersamaan. ³

³ Pebrianto, Fajar. 9 April 2021 Pengusaha Hotel Ungkap Masalah Tagihan Ganda Royalti Lagu dan Musik - Tempo.Co.” <https://bisnis.tempo.co/read/1450774/pengusaha-hotel-ungkap-masalah-tagihan-ganda-royalti-lagu-dan-musik>. diakses pada tanggal 12 September 2022.

Selanjutnya Pasal 22 PP No. 56 Tahun 2021 memerintahkan Kemenkumham membangun pusat data serta LMKN untuk membangun SILM paling lambat dua tahun sejak PP diundangkan. Melihat pada keterlambatan penerbitan PP Pengelolaan Royalti Lagu, seluruh pemangku kepentingan kepentingan ekosistem musik harus menekan Kemenkumham dan LMKN agar segera merampungkan kewajibannya.

Berdasarkan kasus diatas tersebut membuktikan kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan pemungutan royalti dan penentuan besaran pembagian royalti untuk pencipta lagu tidak pernah jelas karena data jumlah penggunaan lagu dan musik belum transparan. Dengan tidak transparannya data dari penggunaan lagu dan musik tersebut, kita dapat melihatnya lewat perspektif keadilan bagi sang pencipta lagu/musik dan implementasi asas hukum dalam peraturan ini. Sebetulnya untuk menanggulangi masalah tersebut, PP ini mengamanatkan LMKN membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Nyatanya realisasi dari hal tersebut belum tercapai karena belum adanya aturan yang jelas tentang SILM ini. Tanpa adanya SILM berimplikasi terhadap sulitnya transparansi pemungutan dan pendistribusian royalti.


Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diperlukan kejelasan apakah PP No. 56 Tahun 2021 sudah cukup mampu melindungi hak-hak terkait secara adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam guna menjawab permasalahan-

permasalahan seputar PP No.56 Tahun 2021 yang nantinya akan dituangkan ke dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI LAGU ATAU MUSIK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Penggunaan Lagu dan/atau Musik Dengan Tujuan Komersial di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021?
2. Bagaimana Implikasi dari Pembuatan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) Terhadap Pendistribusian Royalti?

C. KERANGKA BERPIKIR



D. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian dan Penulisan Hukum tentu berangkat pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Secara objektif, tujuan yang hendak dituju dalam penelitian dan penulisan hukum ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang kewajiban pembayaran royalti terhadap penggunaan lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan dampak dari pembuatan Sistem Informasi Lagu Musik (SILM)

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis ilmiah ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian dan Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan secara umum serta dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan terkhusus pada Hak Cipta.
 - b. Penelitian dan Penulisan Hukum ini diharapkan dijadikan referensi literatur dan kepustakaan serta memberikan pengetahuan pada bidang hukum, terkhusus pada hak cipta dan royalti PP No.56

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik..

2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian dan Penulisan Hukum ini diharapkan mampu dijadikan masukan bagi para praktisi hukum dan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Dapat digunakan sebagai sumber pedoman sekaligus pengetahuan untuk para Pencipta lagu dan Pemegang Hak Cipta yang bukan merupakan anggota Lembaga Manajemen Kolektif ketika berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan musik.

F. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai suatu keabsahan dalam penelitian ilmiah serta untuk melengkapi bahan-bahan bagi penelitian dan penulisan hukum, maka penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sebuah metode pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau studi kepustakaan sebagai bahan dasar dengan

melakukan penelusuran terhadap hukum positif serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.⁴ Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang menggunakan data sekunder, seperti asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.⁵ Menurut **Soerjono Soekanto**, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam Penulisan Hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan dan analisa terkait subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁵ Muhammad Abdukadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm.134.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13-14.

penelitian yang dilakukan,⁷ Penelitian analitis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data dan menggambarkan suatu peristiwa secara eksplisit terhadap suatu gejala-gejala tertentu.⁹

Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan serta menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan tinjauan terkait hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap royalti dari Pencipta dan Pemegang hak cipta yang didapat dari lagu atau musik mereka yang dimainkan di tempat publik dan khususnya penghimpunan dan pendistribusian royalti dari lembaga pengelola royalti ke Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap pemutaran musik, serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan musik mereka di tempat publik tanpa adanya izin.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160.

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 133

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, Hlm. 52.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumber objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk lampiran, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Sumber penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:¹¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasikan dan yurisprudensi,¹² yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini yang dilakukan dilakukan antara lain :

- 1) *Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*
- 2) Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹² Suteki dan Galang, *Op.Cit* hlm. 216.

- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 5) Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik
- 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat hubungannya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil karya ilmiah para akademisi dan juga sarjana (seperti Disertasi, Tesis, maupun Skripsi Hukum), hasil penelitian, hasil wawancara, jurnal, makalah dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder,¹³ antara lain Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Terbaru dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan untuk skripsi adalah studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴ Pengumpulan data dalam penelitian dan Penulisan Hukum ini menggunakan data sekunder. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara guna menunjang keakuratan data yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data.¹⁵ Seluruh data yang telah terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 52.

¹⁴ V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014, hlm.57.

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*, (Jakarta : Prenada Media, 2011), hlm. 183.

metode yang menganalisis data kualitatif, yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.¹⁶ Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis dan pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian hukum ini akan disusun berdasarkan sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini adalah bagian pembuka yang akan memaparkan tentang latar belakang, pokok permasalahan, selanjutnya juga akan membahas tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang pada intinya merupakan landasan teoritis untuk menganalisis masalah yang disajikan. Bab ini pada intinya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, akan tetapi bukan merupakan pembahasan terhadap masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 7

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada kesempatan ini patut diungkapkan bahwa bab ini berisi pembahasan dari dua masalah sentral yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV Penutup

Bab ini terbagi dalam dua sub bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari hasil penelitian dan pembahasan dimana dari kesimpulan tersebut nantinya akan diarahkan dan disusun menurut urutan permasalahan. Dalam sub bagian Saran, nantinya akan diberikan rekomendasi serta perbaikan sebagai upaya yang dapat ditempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang telah dilaksanakan.